
Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan

Mustika Ayu Aprilia Susanti¹, Gunawan Hadi Purwanto², Asri Elies Alamanda³

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mustikaa608@gmail.com, gunawanhadipurwanto565@gmail.com, alamandaaelis@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the pre-marital customary practices of the Ngemblok tradition in Klumpit Village, Soko District, Tuban Regency, and the Boyongan tradition in Gondang Village, Gondang District, Bojonegoro Regency, which continue to function as integral components of Javanese customary law. The research aims to describe the procedural forms of both traditions and assess the extent of community adherence in preserving them amid social change and the influence of formal legal norms. An empirical approach was employed through in-depth interviews with customary leaders, village authorities, and community practitioners, followed by qualitative analysis. The findings show that Ngemblok emphasizes the expression of marital intention by the bride's family, collective deliberation, and symbolic offerings that signify social legitimacy between families. Meanwhile, Boyongan highlights the groom's temporary relocation to the bride's household, cosmological prudence, and the use of Javanese calendrical calculations to determine auspicious timing. Despite modernization, both traditions remain consistently practiced, with adaptive modifications that do not diminish their core values. Overall, Ngemblok and Boyongan function as forms of living law that continue to adapt and maintain relevance while coexisting harmoniously with formal legal regulations in contemporary society.

Keywords: Customary law, Javanese tradition, Boyongan, Ngemblok, Marriage custom.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya,

Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.

Kata Kunci: Adat Perkawinan, Boyongan, Hukum Adat, Ngemblok, Tradisi Jawa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki struktur sosial dan kultural yang sangat beragam, di mana setiap daerah menyimpan kekhasan adat istiadat yang tercermin dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Keragaman tersebut bukan hanya menunjukkan kekayaan budaya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana setiap komunitas lokal mengembangkan norma, nilai, dan sistem pengetahuan yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Dalam konteks ini, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai proses penyatuan dua individu, melainkan sebuah institusi sosial yang berkaitan erat dengan identitas budaya dan keberlanjutan struktur kekerabatan(Lestari et al., 2024).

Hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan berfungsi tidak hanya sebagai pedoman bagi perilaku sosial, melainkan juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan kekerabatan, tanggung jawab keluarga, serta prinsip moral dan spiritual yang dianut oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ghoniah & Rohmah, 2024) hukum adat mengandung nilai-nilai fundamental yang mempengaruhi cara masyarakat memaknai ikatan perkawinan, termasuk aspek keharmonisan, keseimbangan, dan kesopanan sosial. Walaupun negara telah menetapkan hukum positif untuk mengatur perkawinan, hukum adat terus hidup dalam praktik lokal dan tetap menjadi rujukan utama dalam ritual-ritual penting. Interaksi antara hukum adat dan hukum formal sering kali menghasilkan proses adaptasi, negosiasi, bahkan tumpang tindih norma yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan keduanya diperlukan agar dapat terwujud harmonisasi yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi negara, tetapi juga menghargai identitas kultural masyarakat adat.

Perkawinan adat mengandung berbagai tahap pra-nikah yang bervariasi secara lokal. Ritual seperti seserahan, pemasangan lamaran, penilaian kesiapan ekonomi dan sosial, hingga penerimaan calon pengantin dalam keluarga besar sering kali dilaksanakan dengan norma-norma adat yang kaya simbol(Tawabie & Amin, 2024).

Di Jawa Timur sendiri, terdapat tradisi-tradisi khas pra-nikah yang menarik untuk ditelaah karena menawarkan bermacam-macam praktik yang menunjukkan dinamika hukum adat. Tradisi adalah kebiasaan, norma, atau praktik sosial yang diwariskan turun-temurun, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat karena dianggap mempunyai nilai historis, sosial, dan budaya yang penting. Tradisi bukan hanya sekedar bentuk kebiasaan lama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, sistem nilai, serta hubungan antaranggota masyarakat yang membentuk bagaimana mereka melihat dan menjalani kehidupan(Ambarwati, 2020).

Salah satunya adalah lamaran, lamaran merupakan suatu tindakan dimana seorang laki-laki menyampaikan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan serta memintanya menjadi pasangan hidupnya melalui tata cara yang lazim atau

telah dikenal dalam adat kebiasaan masyarakat(Daud & Hambali, 2022). Namun, pelaksanaan tradisi lamaran di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan praktik lamaran pada umumnya. Dalam tradisi setempat, pihak perempuanlah yang mengambil inisiatif untuk melamar laki-laki. Hal ini terjadi karena tidak terdapat aturan adat yang secara tegas menyatakan bahwa lamaran hanya boleh dilakukan oleh pihak laki-laki. Meski demikian, praktik semacam ini tergolong suatu pembalikan yang menarik dari norma patriarki umum(Nafi'ah & Afif, 2023).

Tradisi Boyongan juga muncul sebagai praktik pra-nikah yang penuh makna. Tradisi kawin boyong merupakan salah satu tahapan dalam adat perkawinan yang dilakukan sebelum prosesi ijab qabul dilaksanakan. Dalam tradisi ini, pelaksanaannya didasarkan pada perhitungan hari baik menurut penanggalan Jawa yang telah ditentukan oleh sesepuh adat. Prosesi boyongan melibatkan calon pengantin pria yang tinggal sementara di rumah calon pengantin wanita, sebagai bagian dari ritual adat yang memiliki makna simbolik tertentu. Lama waktu tinggalnya pun bervariasi, tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan hasil perhitungan hari Jawa, ada yang hanya berlangsung selama satu hari satu malam(Fahidin & Muth'oam, 2022). Di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, tradisi Boyongan biasanya dilakukan sebelum prosesi akad nikah. Tradisi ini dipercaya memiliki tujuan untuk menghindari hal-hal buruk atau kesialan yang bisa menimpa kedua calon pengantin maupun keluarga mereka. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan, dapat membawa kesialan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, tradisi Boyongan juga menjadi sarana bagi calon pengantin laki-laki untuk lebih mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon pengantin perempuan(Rosalinda, 2025).

Dari perspektif hukum, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat tersebut berdialog dengan hukum formal Undang-Undang Perkawinan, hukum agama, dan norma hak asasi manusia. Sejauh mana praktik adat mengakomodasi prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender, perlindungan bagi perempuan yang kurang kuat secara ekonomi, atau perlindungan terhadap pernikahan usia dini, memerlukan analisis yang sistematis. Beberapa penelitian telah menunjukkan ketegangan antara pengakuan budaya dan perlindungan hukum formal, tetapi studi yang fokus pada dua tradisi spesifik (Ngemblok dan Boyongan) pada lokasi tertentu di Jawa Timur masih sangat terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan dan nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam Tradisi Ngemblok dan Tradisi Boyongan? (2) Bagaimana tingkat ketaatan dan konsistensi masyarakat dalam mempertahankan serta melestarikan Tradisi Ngemblok dan Tradisi Boyongan di tengah di era modern saat ini?. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti satu tradisi tertentu secara deskriptif, tanpa pendekatan perbandingan lintas tradisi dan tanpa analisis mendalam terhadap perubahan nilai-nilai adat akibat modernisasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika pelaksanaan hukum adat perkawinan di tingkat lokal, serta menggambarkan bagaimana nilai-nilai adat

masih hidup, beradaptasi, dan membentuk identitas sosial masyarakat Jawa Timur masa kini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan historis untuk menganalisis pelaksanaan, nilai-nilai hukum adat dan tangka ketaatan tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, pemerintah desa, dan pelaku tradisi, dengan sumber data yang ditentukan berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang diperlukan. Jenis data meliputi data primer hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa literatur, dokumen lokal, dan catatan sejarah terkait tradisi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penggambaran data yang ditemukan di lapangan secara langsung sesuai dengan kenyataan, lalu menarik kesimpulan dari pola dan makna yang muncul dari data tersebut, bukan berdasarkan teori yang sudah ditetapkan sebelumnya (Miles & A. Michael Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelaksanaan dan nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam Ngemblok dan Tradisi Boyongan

Hasil penelitian Tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, serta tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kajian mengenai adat perkawinan di Jawa, setiap komunitas lokal memiliki tata cara, aturan, serta mekanisme sosial yang berfungsi sebagai pedoman dalam mempersiapkan ikatan pernikahan. Praktik-praktik tersebut terbentuk melalui proses historis yang panjang dan diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian integral dari sistem budaya masyarakat. Keragaman ini tidak hanya mencerminkan kekayaan antropologis masyarakat Jawa, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap daerah mengembangkan bentuk tradisi yang memiliki fungsi lebih dari sekadar aktivitas seremonial. Tradisi tersebut memuat nilai-nilai normatif yang berperan mengatur hubungan antar keluarga, menata kedudukan sosial calon mempelai, serta menentukan legitimasi sosial terhadap suatu perkawinan.

Keberagaman pelaksanaan adat tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa memiliki mekanisme sosial yang kompleks dalam menata proses menuju pernikahan. Nilai-nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan relasi kekerabatan, memelihara keseimbangan sosial, dan memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung sesuai dengan kaidah moral dan budaya setempat. Dengan demikian, tradisi tidak hanya difungsikan sebagai serangkaian prosesi simbolik, tetapi juga sebagai perangkat sosial yang membentuk struktur hubungan antar individu dan komunitas.

Dalam konteks tersebut, tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, serta tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan dua bentuk praktik adat Jawa yang mencerminkan keberagaman pola pelaksanaan prosesi pra-perkawinan. Meskipun keduanya memiliki tata cara dan nuansa budaya yang berbeda, keduanya berfungsi sebagai mekanisme sosial yang meneguhkan kesiapan calon pengantin dan keluarga menuju pelaksanaan pernikahan. Tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat setempat memaknai proses peralihan menuju perkawinan sebagai tahap penting yang harus dilewati melalui sistem adat yang terstruktur, sekaligus menunjukkan bahwa adat masih memainkan peran sentral dalam mengatur dinamika sosial di tingkat komunitas. Dalam kajian adat perkawinan di Jawa, setiap komunitas memiliki tata cara dan mekanisme sosial yang menjadi pedoman dalam mempersiapkan ikatan pernikahan. Keragaman praktik adat tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah mengembangkan bentuk-bentuk tradisi yang tidak hanya berfungsi secara seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai hukum adat yang mengatur hubungan antar keluarga serta kedudukan calon mempelai. Tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan dua praktik adat Jawa yang memiliki pola pelaksanaan berbeda namun sama-sama berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meneguhkan kesiapan menuju pernikahan.

Pelaksanaan Tradisi Ngemblok diawali dengan tahapan awal berupa penyampaian niat atau proses lamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Pada tahap ini, keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga laki-laki dengan membawa berbagai bentuk seserahan yang terdiri atas aneka jajanan pasar, seperti buah-buahan, jenang, bugisan, rengginang, hingga alu-alu. Beragam jenis makanan tradisional tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai pemberian simbolik, tetapi juga mengandung makna filosofis yang merepresentasikan harapan akan keterikatan, keberkahan, serta keharmonisan hubungan antara kedua keluarga. Kehadiran seserahan ini mencerminkan karakter budaya Jawa yang sarat simbol dan menempatkan prosesi lamaran sebagai langkah awal yang memiliki nilai sosial, moral, dan kultural.

Kehadiran tokoh adat, kerabat dekat, serta masyarakat setempat dalam prosesi penyampaian niat tersebut memiliki fungsi sosial yang signifikan. Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial bahwa kedua keluarga telah mencapai suatu kesepakatan awal untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam konteks adat Jawa, keterlibatan komunitas menjadi aspek penting karena perkawinan dianggap tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga besar. Dengan demikian, penyampaian niat memiliki dimensi pengumuman publik yang memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial masyarakat setempat.

Setelah niat lamaran diterima dan disetujui oleh pihak keluarga laki-laki, kedua belah pihak kemudian memasuki tahap musyawarah untuk menentukan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses konsultasi dengan seorang dongke, yaitu individu yang

dianggap ahli dalam perhitungan Jawa. Dongke menggunakan primbon serta metode tradisional lainnya untuk menentukan hari baik yang diyakini membawa keselamatan, kelancaran, dan keberkahan bagi pasangan yang akan membina rumah tangga. Proses pemilihan hari baik dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena masyarakat Jawa meyakini bahwa kesesuaian hari memiliki implikasi terhadap masa depan keluarga yang akan dibangun. Tahap ini sekaligus menjadi bentuk penegasan sosial bahwa kedua keluarga telah resmi memasuki fase awal menuju pelaksanaan pernikahan sesuai ketentuan adat yang mereka anut.

“Bagi kami, Ngemblok itu bukan sekadar prosesi lamaran, tetapi adat turun-temurun yang menunjukkan penghormatan kepada perempuan; biasanya keluarga perempuan datang ke rumah calon laki-laki dengan membawa seserahan, lalu di situlah disampaikan niat baik bahwa anak mereka ingin melangsungkan pernikahan.” (wawancara Pak Rohmad, 6 nov 2025)

Sementara itu, tradisi Boyongan merupakan salah satu prosesi penting dalam rangkaian adat perkawinan Jawa yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Dalam praktik ini, calon mempelai laki-laki berpindah tempat tinggal ke rumah calon mempelai perempuan untuk hidup sementara dalam satu lingkungan keluarga. Perpindahan tersebut bukan hanya memiliki makna fisik, tetapi juga simbolis, karena menandai proses penyesuaian sosial, psikologis, dan kultural antara calon mempelai dengan keluarga besar pihak perempuan. Durasi tinggal calon mempelai laki-laki ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak, dan umumnya berlangsung dalam rentang waktu mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kesepakatan ini memperlihatkan bahwa Boyongan bukan sekadar ritual sederhana, tetapi merupakan bagian dari mekanisme sosial yang bertujuan memperkuat hubungan antar keluarga serta menyiapkan kedua calon mempelai menuju kehidupan berumah tangga.

Tradisi Boyongan memiliki fungsi penting dalam struktur adat karena diyakini dapat mencegah munculnya kesialan serta menjaga keharmonisan hubungan sebelum pernikahan berlangsung. Kepercayaan ini mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat Jawa yang mengaitkan keselarasan hubungan antar manusia dengan keseimbangan alam dan tatanan spiritual. Oleh karena itu, prosesi Boyongan tidak hanya dianggap sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan simbolik agar perjalanan rumah tangga yang akan dibentuk dapat berlangsung dengan baik dan terhindar dari gangguan yang bersifat metafisik maupun sosial.

Penentuan waktu pelaksanaan Boyongan sangat dipengaruhi oleh sistem penanggalan Jawa yang sarat dengan perhitungan tradisional. Salah satu faktor penentu utamanya adalah arah Nogo Taon, yaitu konsep kosmologis yang dipercaya memengaruhi keberuntungan, keselamatan, dan keharmonisan rumah tangga. Apabila bulan atau arah tertentu dianggap kurang baik menurut perhitungan adat, maka perpindahan calon mempelai laki-laki akan dilakukan lebih awal untuk menyesuaikan dengan hasil perhitungan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memandang waktu sebagai unsur penting dalam ritus peralihan, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memilih hari

yang diyakini paling selaras dengan nasib dan perjalanan hidup calon mempelai. Dengan demikian, Boyongan bukan hanya prosesi pra-pernikahan, tetapi juga bagian dari sistem kepercayaan adat yang menghubungkan manusia dengan dimensi kosmologis dan nilai-nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun.

"Penentuan waktunya itu ikut hitungan Jawa, terutama arah Nogo Taon, karena kami percaya itu bisa berpengaruh pada keberuntungan rumah tangga. Kalau bulannya dirasa kurang baik atau arahnya tidak cocok, biasanya Boyongan dimajukan dulu biar sesuai adat dan tidak membawa hal-hal yang kurang baik untuk calon pengantin." (wawancara Mbah Sariman, 14 nov 2025).

Dengan demikian, Boyongan menonjolkan unsur kehati-hatian, kesiapan pasangan memasuki lingkungan baru, serta kepatuhan terhadap ajaran leluhur. Dari sisi nilai hukum adat, Ngemblok menegaskan penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab laki-laki, serta pentingnya hubungan harmonis antar keluarga melalui musyawarah dan mufakat. Nilai etika dan tata krama sangat kental karena prosesi dipimpin sesepuh adat yang memberikan wejangan mengenai moralitas dan kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, Boyongan memuat nilai kehati-hatian, ketataan pada norma kosmologis Jawa, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial dari calon mempelai laki-laki yang harus menyesuaikan diri dengan keluarga calon pasangan. Tradisi ini juga mempertegas nilai kebersamaan karena seluruh keputusan mengenai arah dan waktu ditentukan melalui kesepakatan keluarga besar.

Pada titik inilah perbandingan antara kedua tradisi menjadi semakin terlihat. Ngemblok berorientasi pada komunikasi sosial keluar, yaitu meneguhkan hubungan antarkeluarga melalui pengumuman terbuka, musyawarah hari baik, dan simbol seserahan yang mengikat dua pihak. Boyongan, sebaliknya, berorientasi ke dalam dengan fokus pada adaptasi calon mempelai laki-laki terhadap struktur keluarga perempuan serta kepatuhan pada perhitungan kosmologis yang lebih ketat. Ngemblok menonjolkan nilai kesetaraan dan inisiatif perempuan dalam membangun jembatan komunikasi awal, sementara Boyongan menegaskan nilai ketundukan, kesiapan mental, dan integrasi laki-laki ke dalam keluarga perempuan. Perbedaan orientasi ini memperlihatkan bahwa setiap komunitas mengembangkan mekanisme sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal: satu menekankan legitimasi sosial melalui pengumuman publik, dan lainnya menegaskan keharmonisan rumah tangga melalui penataan kosmologis dan adaptasi internal.

Dengan demikian, kedua tradisi tersebut bukan hanya prosesi adat menuju pernikahan, tetapi juga cerminan identitas sosial yang memperlihatkan keragaman cara masyarakat Jawa memaknai kesiapan, keharmonisan, dan tanggung jawab dalam membentuk keluarga baru.

Tingkat ketaatan dan konsistensi Masyarakat dalam mempertahankan serta melestarikan tradisi Ngemblok dan tradisi Boyongan di era modern saat ini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, serta tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, masih menjadi unsur penting dalam

kehidupan sosial masyarakat masing-masing wilayah. Pengetahuan warga yang cukup kuat mengenai simbol, makna, dan tata nilai yang terkandung dalam kedua tradisi tersebut, disertai keterlibatan aktif dalam setiap pelaksanaannya, membuktikan bahwa keduanya tidak mengalami penurunan legitimasi meskipun berada di tengah arus regulasi hukum formal dan perubahan sosial modern. Fenomena ini selaras dengan konsep pluralisme hukum yang menegaskan bahwa sistem hukum adat akan tetap hidup dan berjalan berdampingan dengan hukum negara selama mampu memenuhi kebutuhan normatif, spiritual, dan sosial masyarakat yang menggunakannya. Dengan demikian, baik Ngemblok maupun Boyongan tidak hanya bertahan, tetapi juga terus memainkan peran sebagai perangkat sosial yang mengatur relasi antar keluarga, menjaga keharmonisan komunitas, serta memperkuat identitas budaya lokal.

Arus modernisasi memang menghadirkan dinamika baru berupa perubahan pola pikir generasi muda, meningkatnya mobilitas sosial, dan pergeseran prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat di kedua desa tersebut terbukti mampu menavigasi perubahan tersebut tanpa meninggalkan esensi adat. Pelaksanaan prosesi tetap berlangsung, meski beberapa tahapan mulai disederhanakan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi, aktivitas pekerjaan, serta tuntutan efisiensi waktu. Penyederhanaan ini tidak mengurangi makna adat, melainkan menunjukkan bahwa tradisi memiliki karakter adaptif, yakni kemampuan untuk bertahan melalui penyesuaian sosial, ekonomi, dan budaya. Bentuk adaptasi semacam ini menegaskan bahwa tradisi bukan entitas statis, melainkan konstruksi sosial yang terus dikelola, dinegosiasi, dan disesuaikan oleh pelaku budaya dari waktu ke waktu.

Selain itu, tidak ditemukannya hambatan dari aspek hukum formal menunjukkan bahwa negara tetap memberikan ruang bagi keberlangsungan praktik adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena Ngemblok dan Boyongan merupakan ritual sosial budaya yang bersifat non-legal dan tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan menurut negara, masyarakat dapat melaksanakannya tanpa kendala administratif. Situasi ini memperlihatkan adanya hubungan harmonis antara hukum negara dan hukum adat, di mana negara memberikan toleransi terhadap ekspresi budaya lokal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum positif, termasuk kesetaraan, perlindungan anak, dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa keberlangsungan tradisi tidak hanya bergantung pada masyarakat adat, tetapi juga pada kebijakan hukum formal yang memberi ruang bagi keragaman budaya.

Dengan demikian, keberlanjutan tradisi Ngemblok dan Boyongan memperlihatkan bahwa hukum adat masih menjadi pedoman normatif yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat lokal. Kedua tradisi tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga melestarikan nilai-nilai seperti kerukunan, penghormatan terhadap keluarga, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hubungan antarmanusia. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mampu menjaga stabilitas komunitas sekaligus memperkuat integrasi sosial antar keluarga. Kebertahanan kedua tradisi ini menjadi bukti bahwa adat Jawa

bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi kultural yang terus berperan dalam membentuk praktik sosial masyarakat kontemporer.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Ngemblok di Desa Klumpit dan tradisi Boyongan di Desa Gondang masih dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat dan tetap memiliki legitimasi kuat sebagai bagian dari hukum adat perkawinan Jawa Timur. Kedua tradisi memiliki bentuk pelaksanaan yang berbeda—Ngemblok berfokus pada penyampaian niat oleh pihak perempuan dan musyawarah keluarga, sedangkan Boyongan menekankan perpindahan calon mempelai laki-laki serta penentuan waktu berdasarkan perhitungan Jawa. Perbedaan tersebut memperlihatkan variasi mekanisme adat dalam mempersiapkan pernikahan, namun keduanya sama-sama mengandung nilai hukum adat seperti kerukunan, penghormatan keluarga, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial.

Masyarakat tetap menunjukkan tingkat ketaatan yang tinggi terhadap kedua tradisi tersebut, meskipun berada di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Pelaksanaan adat mengalami penyederhanaan pada beberapa tahap, tetapi tidak mengurangi makna simbolik dan fungsi sosialnya. Tidak adanya hambatan dari aspek hukum formal menegaskan bahwa tradisi ini dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara keseluruhan, Ngemblok dan Boyongan terbukti masih memiliki daya hidup, relevansi, dan peran penting dalam membentuk identitas budaya serta menjaga keharmonisan sosial masyarakat setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarwati, E. (2020). Tradisi Tironan Di Dusun Ngapus, Desa Sumberharjo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro (Tintingan Folklor). *JOB (Jurnal Online Baradha)*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/download/37276/33084>
- Daud, F. K., & Hambali, M. R. (2022). Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 92-107. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>
- Fahidin, I., & Muth'oam, M. (2022). Tradisi Kawin Boyong Pada Perkawinan Adat Di Dusun Bedahan, Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 59-72. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3075>
- Ghoniah, D., & Rohmah, S. N. (2024). Peran Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 49-58. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005>
- Lestari, E., Hasyim, A. M., & Zuhud, A. K. (2024). A Discourse of Marriage Principles in a Multicultural Society in Indonesia: Mono and Polygamous Practice. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 119-152. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31393>

- Maula, B. S. (2019). *Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*. 14(1), 14-38.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp14-38>
- Nafi'ah, N. N., & Afif, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran (Studi Kasus Desa Katerban, Tuban). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 75-89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.563>
- Rosalinda, E. (2025). Tradisi Boyongan Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro [Universitas Bojonegoro]. In *Skripsi* (Issue 1).
<https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/1666/>
- Tawabie, S. M., & Amin, N. (2024). Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis Dan Budaya. *Gahwa Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61815/gahwa.v3i1.473>
- Miles, M. B., & A. Michael Huberman. (2014). QualitativeData Analysis. In *SAGE Publications* (p. 335).